

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
**MUARA ENIM**  
**NOMOR 3 TAHUN 1999**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN**  
**OLAHRAGA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM**

Menimbang : a.bahwa dalam rangka meningkatkan peranan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim dalam melakukan pembinaan dan pengembangan dibidang pemuda dan olah raga dipandang perlu membentuk Dinas Pemuda dan Olahraga.

b.bahwa Menteri Dalam Negeri dengan suratnya Nomor : 061/1114/sj Tanggal 31 Mei 1999 telah menyetujui pembentukan Dinas Pemuda dan Olahraga.

c.bahwa pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga dimaksud huruf b perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

4.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);

5.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;

- 6.Keputusan Menteri Dalam Negeri 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
- 7.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;
- 8.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Tingkat I dan Dinas Pemuda dan Olahraga Tingkat II.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
MUARA ENIM TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II.
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Muara Enim.
- d. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.
- f. Kepemudaan adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh dan untuk pembinaan dan pengembangan anak, remaja, dan pemuda.
- g. Keolahragaan adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh dan untuk pembinaan dan pengembangan atlet, pembina, pelatih, wasit, prasarana dan sarana serta penunjang lainnya.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri yang

diberi tugas tanggung jawab wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang bersifat teknis fungsional sesuai dengan bidang tugas.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

#### **Pasal 3**

- (1). Dinas Pemuda dan Olahraga adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah bidang Pemuda dan Olahraga.
- (2). Dinas Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

#### **Pasal 4**

Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang kepemudaan dan Keolahragaan serta melaksanakan tugas pembantuan, yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

#### **Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4 Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan dalam rangka perencanaan pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan.
- b. Pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan pengembangan kepemudaan yang meliputi koordinasi, kelembagaan, produktifitas, dan program pengembangan anak, remaja, dan pemuda serta perencanaan, pengendalian dan evaluasi.
- c. Pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan keolahragaan yang meliputi penyelenggaraan permassalan, pembibitan,

peningkatan prestasi dan koordinasi kegiatan keolahragaan serta perencanaan, pengendalian dan evaluasi.

- d. Perumusan kebijaksanaan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan evaluasi prasarana dan sarana kepemudaan dan keolahragaan.
- e. Perumusan pelaksanaan kebijaksanaan pemberian perizinan dan atau rekomendasi dibidang kepemudaan dan keolahragaan.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.
- g. Menyelenggarakan urusan kesekretariatan.

## BAB IV

### SUSUNAN ORGANISASI

#### **Pasal 6**

- (1). Susunan organisasi dinas pemuda dan olahraga terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas
  - b. Sub Bagian Tata Usaha
  - c. Seksi Bina Program
  - d. Seksi Kepemudaan
  - e. Seksi Keolahragaan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan susunan organisasi Bapelda sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Pertama

#### Kepala Dinas

#### **Pasal 7**

Kepala Dinas mempunyai tugas pemimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kedua

#### Sub Bagian Tata Usaha

#### **Pasal 8**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengolahan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan hubungan masyarakat.

### **Pasal 9**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 8, sub bagian tata usaha mempunyai fungsi :

- a. Pelaksana urusan kepegawaian
- b. Pengelolaan urusan keuangan
- c. Melaksanakan urusan surat-menyurat, rumah tangga, perlengkapan, protokol, dan hubungan masyarakat.

### **Pasal 10**

Sub bagian tata usaha terdiri dari :

- a. urusan kepegawaian
- b. urusan keuangan
- c. urusan umum

### **Pasal 11**

- (1). Urusan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian.
- (2). Urusan keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan.
- (3). Urusan umum mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat dan surat menyurat.

### Bagian Ketiga

#### Seksi Bina Program

### **Pasal 12**

Seksi Bina Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyusun program pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan serta penyusunan laporan.

### **Pasal 13**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 12 Seksi Bina Program mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data serta pengelolaan dokumentasi.
- b. Pelaksanaan dan koordinasi penyusun program pembinaan dan

pengembangan kepemudaan dan keolahragaan serta penyusunan laporan.

- c. Pelaksanaan analisa dan evaluasi serta penyusunan laporan kegiatan.

#### **Pasal 14**

Seksi Bina Program terdiri dari :

- a. Sub seksi pendataan.
- b. Sub seksi penyusunan program
- c. Sub seksi sarana dan prasarana.

#### **Pasal 15**

- (1). Sub Seksi Pendataan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, analisa dan evaluasi, dokumentasi serta penyusunan laporan.
- (2). Sub Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan penyusunan program pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan.
- (3). Sub Seksi Prasarana dan Sarana mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan prasarana dan sarana kepemudaan dan keolahragaan.

Bagian Keempat

Seksi Kepemudaan

#### **Pasal 16**

Seksi kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan program pembinaan dan pengembangan anak, remaja dan pemuda serta produktifitas dan kelembagaan.

#### **Pasal 17**

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 16, seksi kepemudaan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan anak, remaja dan pemuda.
- b. Penyiapan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan produktifitas kepemudaan.
- c. Penyiapan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan

pengembangan kelembagaan kepemudaan.

- d. Pelaksanaan koordinasi perencanaan analisis dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan pengembangan kepemudaan.

### **Pasal 18**

Seksi kepemudaan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Bina Pengembangan Program Anak, Remaja dan Pemuda
- b. Sub Seksi Bina Produktivitas Kepemudaan.
- c. Sub Seksi Bina Lembaga Kepemudaan.

### **Pasal 19**

- (1). Sub Seksi Bina Pengembangan Program Anak, Remaja dan Pemuda mempunyai tugas melakukan perencanaan, analisis dan evaluasi serta menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan anak, remaja dan pemuda.
- (2). Sub Seksi Bina Produktifitas Kepemudaan mempunyai tugas melakukan perencanaan, analisis dan evaluasi serta menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelatihan, produktifitas dan kewirausahaan.
- (3). Sub Seksi Bina Lembaga Kepemudaan mempunyai tugas melakukan perencanaan, analisis dan evaluasi serta menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan lembaga kepemudaan.

Bagian Kelima

Seksi Keolahragaan

### **Pasal 20**

Seksi keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan permasalahan, pembibitan, peningkatan prestasi olahraga.

### **Pasal 21**

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 20, seksi keolahragaan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
- b. Peningkatan organisasi dan prestasi olahraga masyarakat, usia dini, pelajar, mahasiswa, pemuda, karyawan, dan penyandang cacat serta

olahraga rekreasi.

- c. Perencanaan, pengaturan, dan membantu penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan pertandingan-pertandingan dan kegiatan pembangunan keolahragaan lainnya.
- d. Pembinaan kegiatan olahraga dengan cara permassalan, pembibitan dan pemusatan pelatihan.
- e. Pembinaan dan Pengaturan Teknis Keolahragaan.
- f. Pelaksanaan koordinasi perencanaan, analisis dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan keolahragaan.

## **Pasal 22**

Seksi keolahragaan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Kesegaran Jasmani dan Rekreasi.
- b. Sub Seksi Olahraga Masyarakat.
- c. Sub Seksi Bina Prestasi.

## **Pasal 23**

- (1). Sub Seksi Kesegaran Jasmani dan Rekreasi mempunyai tugas melakukan perencanaan, analisis dan evaluasi serta menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga kesegaran jasmani dan rekreasi.
- (2). Sub Seksi Olahraga Masyarakat mempunyai tugas melakukan perencanaan, analisis dan evaluasi serta menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat.
- (3). Sub Seksi Bina Prestasi mempunyai tugas melakukan perencanaan, analisis dan evaluasi serta menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan permassalan, pembibitan, dan peningkatan prestasi olahraga usia dini, pelajar, mahasiswa, pemuda, karyawan dan penyandang cacat.

## **BAB V**

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

## **Pasal 24**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

## **Pasal 25**

- (1). Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada pasal 24 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi kedalam beberapa kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2). Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3). Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4). Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **Kepegawaian**

## **Pasal 26**

Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Sub Seksi dan Pejabat Fungsional dilingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **Tata Kerja**

## **Pasal 27**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas dan semua pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi/instansi terkait yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## **Pasal 28**

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan petunjuk pada pelaksanaan tugasnya.

BAB VII  
Ketentuan Penutup

**Pasal 29**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

**Pasal 30**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
Pada tanggal 24 Juni 1999  
BUPATI KEPALA DAERAH TK. II  
PEJABAT

Cap/dto

**DRS. H. A. SOFJAN EFFENDIE**

DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
KABUPATEN DATI MUARA ENIM  
KETUA

Cap/dto

**Drs. ALIZAMAN M. NOOR**